



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm)
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 37/16 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Kancil Gang Menara III LK.I RT. 008
RW. 000 Kelurahan Jagabaya 9 Kecamatan Way
Halim Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm) ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 :
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Undang – Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair **1 (Satu) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama	Nomor Regist rasi	Produs en/ Importir	Jumlah
Kosmetik				
1	Paket Kosmetik HN (Toner, Sabun Cair, Krim Siang, Krim Malam)	-	-	10 Paket
2	Lamela Play Color Eyes	-	-	3 Kotak
3	Eyebrow Ibcccndc	-	-	2 kotak
4	ADS Make up Kit	-	-	2 kotak
5	BB Bioaqua	-	-	3 kotak
6	Temulawak Cream 50 g	-	-	5 Kotak
7	Collagen Plus Vit E	-	-	4 Kotak
8	La Mei La BB Cushion	-	-	4 Pot
9	Maybelline Blush Fard A	-	-	2 Pot



	joues				
10	Facial Mask Bioaqua	-	-	19	Sachet
11	Honey Facial Mask HCHANA	-	-	6	Sachet
12	Breylee Eyelash Growth Serum	-	-	3	Tube
13	La Mei La 01 blush on	-	-	5	Kotak
14	Mascara	-	-	4	Kotak
15	Superstay Matte ink	-	-	7	Pot
16	La Mei La Fashion eye shadow (hitam)	-	-	3	Kotak
17	Maybeline Fit Me consiler	-	-	1	Tube
18	La Mei La Face Stick 109	-	-	1	tube
19	La Mei La Blusher	-	-	2	Pot
20	Kiss Beauty Eyebrow 2 in 1	-	-	1	Pot
21	Krim Flek			1	Pot
22	La Mei La Eyeshadow	-	-	1	Pot
23	Dikalu Coco Venus			2	Pot
24	Roio Beauty			1	Pot
Lain-lain					
1	Buku penjualan, Nota Pembelian, Label	-		1	Bundel

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Kosmetik Trendshop Lampung di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan Tindak Pidana yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung dalam rangka melaksanakan operasi penertiban peredaran sediaan farmasi berupa Kosmetik tanpa izin edar, mendatangi Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) yang terletak di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung.
- Bahwa sesampainya petugas BBPOM di Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa, petugas BBPOM melakukan pemeriksaan dan menemukan sediaan farmasi berupa Kosmetik tanpa izin edar yang disimpan sebagian oleh Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) di samping meja kasir, diatas lemari wadah kertas kado, dilaci kasir dan sebagian lagi dietalase toko.
- Adapun sediaan farmasi berupa Kosmetik tanpa izin edar dimaksud sebanyak 24 (dua puluh empat) item terdiri dari :

No	Nama	Nomor Registrasi	Produsen/ Importir	Jumlah
Kosmetik				
1	Paket Kosmetik HN (Toner, Sabun Cair, Krim Siang, Krim Malam)	-	-	10 Paket

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2	Lamela Play Color Eyes	-	-	3	Kotak
3	Eye brow lbcccndc	-	-	2	kotak
4	ADS Make up Kit	-	-	2	kotak
5	BB Bioaqua	-	-	3	kotak
6	Temulawak Cream 50 g	-	-	5	Kotak
7	Collagen Plus Vit E	-	-	4	Kotak
8	La Mei La BB Cushion	-	-	4	Pot
9	Maybelline Blush Fard A joues	-	-	2	Pot
10	Facial Mask Bioaqua	-	-	19	Sachet
11	Honey Facial Mask HCHANA	-	-	6	Sachet
12	Breylee Eyelash Growth Serum	-	-	3	Tube
13	La Mei La 01 blush on	-	-	5	Kotak
14	Mascara	-	-	4	Kotak
15	Superstay Matte ink	-	-	7	Pot
16	La Mei La Fashion eye shadow (hitam)	-	-	3	Kotak
17	Maybeline Fit Me consiler	-	-	1	Tube
18	La Mei La Face Stick 109	-	-	1	tube
19	La Mei La Blusher	-	-	2	Pot
20	Kiss Beauty Eyebrow 2 in 1	-	-	1	Pot
21	Krim Flek			1	Pot
22	La Mei La Eyeshadow	-	-	1	Pot
23	Dikalu Coco Venus			2	Pot
24	Roio Beauty			1	Pot
Lain-lain					
1	Buku penjualan, Nota Pembelian, Label	-	-	1	Bundel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas BBPOM terhadap ke-24 Kosmetik dari Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm), ternyata seluruh Kosmetik dimaksud tidak memiliki izin edar dari Badan POM yang dapat diketahui dengan cara dilihat dari penandaan label pada kemasan yang tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan POM, hal mana juga dilakukan dan diketahui dengan cara melihat izin edarnya pada aplikasi *BPOM Mobile*.
- Bahwa Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) mendapatkan 24 (dua puluh empat) Kosmetik tanpa izin edar dari Badan POM dimaksud dengan cara membeli secara *online* melalui *market place* Shopee dengan akun Trendshop Lampung, Lazada dengan akun Uiunga dan Tiktok dengan akun Trendshop Lampung, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan dengan metode *Cash On Delivery* (COD).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) membeli atau mengadakan 24 (dua puluh empat) Kosmetik tanpa izin edar dari Badan POM adalah untuk dijual kembali kepada orang lain secara *online* maupun *offline* yaitu pembeli datang langsung ke Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) mengetahui bahwa menjual sediaan farmasi berupa Kosmetik harus memenuhi syarat antara lain Kosmetik harus memiliki izin edar dari Badan POM, hal tersebut Terdakwa ketahui oleh karena Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) pernah mendapatkan pembinaan atau teguran dari BBPOM di Bandar Lampung sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu penjualan Bulan Juli s/d September 2022, dan dalam mengedarkan 24 (dua puluh empat) item Kosmetik tanpa izin edar dari Badan POM dimaksud, Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa ternyata tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat maupun daerah setempat.

Perbuatan Terdakwa EVA SUSANTI Binti LAHMUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Undang – Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atika Helmawati Binti Ahmad Kholib di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan dihadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Bandar Lampung, dan hingga saat ini masih membenarkan keterangannya.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Kosmetik Trendshop Lampung sudah sekitar 5 (lima) bulan.
 - Bahwa Toko Kosmetik Trendshop Bandar Lampung adalah milik Terdakwa Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm).
 - Bahwa Toko Kosmetik Trendshop Bandar Lampung selain menjual kosmetik juga menjual pakaian wanita seperti daster dan hijab.
 - Bahwa pada tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Toko Kosmetik Trendshop milik Terdakwa didatangi petugas BBPOM Bandar Lampung yang melakukan razia.
 - Bahwa razia yang dimaksud adalah razia atas penjualan kosmetik tanpa izin edar.
 - Bahwa pada saat petugas BBPOM Bandar Lampung melakukan razia kosmetik tanpa izin edar di Toko Kosmetik Trendshop milik Terdakwa, Saksi sedang tidak ada ditoko.
 - Bahwa Saksi pada saat terjadinya razia sedang dimembeli makan diluar toko.
 - Bahwa Saksi pada hari dilakukannya razia oleh petugas BBPOM Bandar Lampung sedang dalam status masuk kerja.
 - Bahwa pada saat Saksi kembali dari membeli makanan diluar toko, Saksi sudah melihat petugas BBPOM Bandar Lampung mengumpulkan beberapa jenis kosmetik tanpa izin edar.
 - Bahwa jumlah kosmetik tanpa izin edar yang diamankan oleh petugas BBPOM saat dilakukannya razia ada sekitar 24 (dua puluh empat) jenis kosmetik.
 - Bahwa selain kosmetik yang diamankan oleh petugas BBPOM Bandar Lampung termasuk buku catatan penjualan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku catatan penjualan yang mengisi dan mengerjakannya langsung Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di Toko Kosmetik Trendshop Bandar Lampung tugasnya hanya melihat dan melayani pembeli namun ketika ada konsumen yang membeli kosmetik langsung dilayani oleh Terdakwa termasuk pembayarannya.
- Bahwa pemesanan dan pembelian kosmetik yang dijual kembali oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena dilakukan langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap kosmetik yang diduga tidak ada izin edar ada masyarakat yang membelinya, namun jumlahnya tidak tentu setiap harinya.
- Bahwa ciri – ciri terhadap kosmetik yang ada izin edarnya adalah adanya barcode yang bisa dilihat dari aplikasi BPOM Mobile.
- Bahwa aplikasi BPOM mobile bisa diunduh di playstore oleh masyarakat umum.
- Bahwa terhadap kosmetik yang diamankan dari Toko Kosmetik Trendshop Bandar Lampung pada kemasannya tidak terdapat tanda izin edar oleh BPOM.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Trendshop Bandar Lampung telah 2 (dua) kali didapati menjual kosmetik tanpa izin edar.
- Bahwa pada temuan pertama atas penjualan kosmetik tanpa izin edar Terdakwa hanya diperingatkan oleh petugas BBPOM Bandar Lampung dan terhadap kosmetik yang ditemukan tanpa izin edar dilakukan pemusnahan ditempat.
- Bahwa pada temuan kedua yang Saksi ketahui langsung dilakukan penyitaan atas kosmetik yang tidak ada izin edar dan terhadap Terdakwa dikenai proses hukum.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JAZARI ALFARIDI, S.SI., M.A.B., BIN ZAKARIA** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya dihadapan Penyidik BBPOM Bandar Lampung (PPNS) dan hingga saat ini masih membenarkan keterangannya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan petugas dari BBPOM Provinsi Bandar Lampung telah melakukan operasi penertiban atas informasi masyarakat adanya penjualan Kosmetik tanpa izin edar.
- Bahwa Saksi melakukan operasi penertiban dimaksud pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 13.30 WIB.
- Bahwa operasi penertiban yang dilakukan oleh Saksi dan petugas BBPOM Provinsi Lampung pada Toko Kosmetik Trendshop Lampung.
- Bahwa Toko Kosmetik Trendshop Lampung beralamat di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Toko Kosmetik Trendshop Lampung adalah milik Terdakwa EVA SUSANTI.
- Bahwa dari hasil operasi penertiban terhadap Toko Kosmetik Trendshop Lampung ditemukan barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar.
- Bahwa kosmetik tanpa izin edar yang Saksi amankan dan kumpulkan dari Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa jumlahnya ada 24 (dua puluh empat) jenis.
- Bahwa selain 24 (dua puluh empat) jenis kosmetik tanpa izin edar Saksi dan petugas BBPOM Provinsi Lampung juga mengamankan buku catatan penjualan.
- Bahwa kosmetik tanpa izin edar dapat dilihat secara fisik dari kemasan kosmetik yaitu mencantumkan tanda terdaftar / teregistrasi ditandai dengan tulisan/kode huruf dan 11 (sebelas) digit angka.
- Bahwa ke-24 kosmetik yang diamankan dari Toko Kosmetik Trendshop Lampung seluruhnya tidak mencantumkan pada kemasaanya tanda terdaftar/terregistrasi berupa tulisan/kode huruf dan 11 (sebelas) digit angka.
- Bahwa untuk kosmetik dengan izin edar, jika dimasukan ke-11 digit angka pada kemasan kedalam aplikasi BPOM Mobile akan terbaca dan muncul keterangan terdaftarnya.
- Bahwa Terdakwa EVA SUSANTI bukanlah Target Operasi dari BBPOM Provinsi Lampung namun termasuk yang dilakukan monitoring aktivitasnya.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan monitoring aktivitasnya karena pernah 2 (dua) kali terdapat temuan menjual kosmetik tanpa izin edar.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik temuan pertama dan kedua kepada Terdakwa hanya dilakukan penindakan berupa mengumpulkan dan memusnahkan ditempat kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan, dan diberikan surat peringatan.
 - Bahwa untuk temuan ketiga yang saat ini menjadi perkara dan dilakukan penegakan hukum.
 - Bahwa Terdakwa mengakui kosmetik tanpa izin edar diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain secara online dan dijual offline.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dra. HOTNA PANJAITAN, Apt., anak dari STEFANUS PANJAITAN (Alm). pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan atau pendapatnya sebagai AHLI oleh PPNS BPOM Provinsi Lampung dan hingga saat ini masih membenarkan keterangan dan tanda tangannya yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli memiliki pendidikan Apoteker dan mempunyai keahlian dibidang sediaan farmasi termasuk Kosmetik.
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam sidang Pidana atas nama Terdakwa lainnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan Kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang diatur dalam Undang - Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa selain diatur dalam Undang - Undang tentang Kesehatan, mengenai Sediaan Farmasi termasuk Kosmetik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- Bahwa menurut PP Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, meliputi mengatur tentang persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis resiko.
- Bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diatur dalam Peraturan BPOM Nomor : 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan dimana Kosmetik termasuk yang diatur didalamnya.

- Bahwa selain itu Kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha harus memiliki Izin Edar dari BPOM.
- Bahwa Izin Edar dari BPOM ditandai pada kemasan produk Kosmetik berupa Kode Huruf dan 11 (sebelas) digit angka.
- Bahwa Izin Edar dari BPOM dapat diketahui dengan hanya melihat fisik dari kemasan Kosmetik yang dijual, dan dapat dipastikan kebenarannya dengan melakukan cross check melalui website BPOM dan aplikasi BPOM Mobile.
- Bahwa cara mengetahui apakah suatu produk Kosmetik telah memiliki Izin Edar dari BPOM hanya dengan memasukkan nomor Izin Edar sebagaimana tertera dalam kemasan maupun mengetikkan nama produk Kosmetik dalam website BPOM maupun aplikasi BPOM Mobile.
- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa Kosmetik yang ditemukan ditoko milik Terdakwa tidak tercantum nomor Izin Edar dari BPOM.
- Bahwa nomor Izin Edar dari BPOM menunjukkan adanya evaluasi dan pengawasan dari BPOM terhadap produk.
- Bahwa jika produk Kosmetik tidak memiliki Izin Edar dari BPOM, maka tidak dapat dijamin keamanan dan standar kualitas barangnya karena pasti tidak melalui evaluasi dan pengawasan BPOM.
- Bahwa terhadap sampel barang bukti Kosmetik dari Toko milik Terdakwa belum pernah dilakukan uji komposisi apakah mengandung zat berbahaya bagi kesehatan atau tidak.
- Bahwa dapat dipastikan terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar dari BPOM pasti mengandung komposisi yang membahayakan kesehatan manusia, karena jika diajukan ke BPOM untuk mendapatkan nomor Izin Edar pastinya ditolak.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Toko Terdakwa jumlahnya sekitar 20an jenis.
- Bahwa nomor Izin Edar yang diterbitkan oleh BPOM terdiri dari tulisan POM diikuti dengan kode benua (huruf A s/d E) dan dilanjutkan dengan 11 (sebelas) digit angka.
- Bahwa Ahli mengetahui terhadap Terdakwa EVA SUSANTI pernah diberikan peringatan dan pembinaan oleh petugas bagian Penindakan BPOM Lampung.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Kosmetik tanpa memiliki Izin Edar bertentangan dengan UU Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan diancam pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa terletak di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa membuka usaha Toko Kosmetik Trendshop Lampung yang terletak di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung sudah sejak 2 (dua) tahun.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membuka usaha Toko Kosmetik di daerah Kedamaian.
- Bahwa Toko Kosmetik Trendshop milik Terdakwa belum memiliki/memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar 14.00 WIB Toko Kosmetik Trendshop milik Terdakwa didatangi petugas BPOM Provinsi Lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Kosmetik milik Terdakwa ditemukan Kosmetik tanpa Izin Edar.
- Bahwa Kosmetik tanpa Izin Edar yang ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis.
- Bahwa terhadap Kosmetik tanpa Izin Edar dimaksud diamankan dan dibawa oleh petugas BPOM Provinsi Lampung.
- Bahwa Terdakwa menyediakan Kosmetik tanpa Izin Edar karena adanya permintaan dari konsumen.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Kosmetik tanpa Izin Edar dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Lazada dan Shopee dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan metode pembayaran Cash on Deliver (COD).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dari Toko Kosmetik grosir di Bandar Lampung karena membeli dari aplikasi Lazada dan Shopee jauh lebih menguntungkan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual Kosmetik harus yang ada nomor Izin Edar dari BPOM.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual Kosmetik harus atas Kosmetik yang memiliki nomor Izin Edar karena Terdakwa pernah diberi peringatan secara tertulis oleh petugas BPOM Provinsi Lampung.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan peringatan tertulis untuk tidak menjual Kosmetik tanpa Izin Edar dari BPOM Lampung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa untuk temuan pertama dan kedua Terdakwa hanya diperingatkan secara tertulis oleh Petugas BPOM Provinsi Lampung untuk tidak menjual lagi Kosmetik tanpa Izin Edar dan terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar dikumpulkan dan dimusnahkan ditempat oleh petugas.
- Bahwa untuk temuan ketiga yaitu pada hari Kamis, 3 November 2022 terhadap Terdakwa dilakukan penindakan dan diproses secara hukum oleh Petugas BPOM sehingga kemudian menjadi perkara ini.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya menjual Kosmetik tanpa Izin Edar bertentangan dengan peraturan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Registrasi	Produsen/ Importir	Jumlah
Kosmetik				
1	Paket Kosmetik HN (Toner, Sabun Cair, Krim Siang, Krim Malam)	-	-	10 Paket
2	Lamela Play Color Eyes	-	-	3 Kotak
3	Eye brow Ibcccndc	-	-	2 kotak
4	ADS Make up Kit	-	-	2 kotak
5	BB Bioaqua	-	-	3 kotak
6	Temulawak Cream 50 g	-	-	5 Kotak
7	Collagen Plus Vit E	-	-	4 Kotak
8	La Mei La BB Cushion	-	-	4 Pot
9	Maybelline Blush Fard A joues	-	-	2 Pot
10	Facial Mask Bioaqua	-	-	19 Sachet
11	Honey Facial Mask HCHANA	-	-	6 Sachet
12	Breylee Eyelash Growth Serum	-	-	3 Tube
13	La Mei La 01 blush on	-	-	5 Kotak
14	Mascara	-	-	4 Kotak
15	Superstay Matte ink	-	-	7 Pot
16	La Mei La Fashion eye shadow (hitam)	-	-	3 Kotak
17	Maybeline Fit Me consiler	-	-	1 Tube
18	La Mei La Face Stick 109	-	-	1 tube

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk



19	La Mei La Blusher	-	-	2	Pot
20	Kiss Beauty Eyebrow 2 in 1	-	-	1	Pot
21	Krim Flek			1	Pot
22	La Mei La Eyeshadow	-	-	1	Pot
23	Dikalu Coco Venus			2	Pot
24	Roio Beauty			1	Pot
Lain-lain					
1	Buku penjualan, Nota Pembelian, Label	-		1	Bundel

terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa terletak di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar Terdakwa membuka usaha Toko Kosmetik Trendshop Lampung yang terletak di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung sudah sejak 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa membuka usaha Toko Kosmetik di daerah Kedamaian.
- Bahwa benar Toko Kosmetik Trendshop milik Terdakwa belum memiliki/memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar 14.00 WIB Toko Kosmetik Trendshop milik Terdakwa didatangi petugas BPOM Provinsi Lampung.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Kosmetik milik Terdakwa ditemukan Kosmetik tanpa Izin Edar.
- Bahwa benar Kosmetik tanpa Izin Edar yang ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis.
- Bahwa benar terhadap Kosmetik tanpa Izin Edar dimaksud diamankan dan dibawa oleh petugas BPOM Provinsi Lampung.
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan Kosmetik tanpa Izin Edar karena adanya permintaan dari konsumen.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Kosmetik tanpa Izin Edar dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Lazada dan Shopee dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun milik Terdakwa dan metode pembayaran Cash on Deliver (COD).

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli dari Toko Kosmetik grosir di Bandar Lampung karena membeli dari aplikasi Lazada dan Shopee jauh lebih menguntungkan.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika menjual Kosmetik harus yang ada nomor Izin Edar dari BPOM.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika menjual Kosmetik harus atas Kosmetik yang memiliki nomor Izin Edar karena Terdakwa pernah diberi peringatan secara tertulis oleh petugas BPOM Provinsi Lampung.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mendapatkan peringatan tertulis untuk tidak menjual Kosmetik tanpa Izin Edar dari BPOM Lampung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar untuk temuan pertama dan kedua Terdakwa hanya diperingatkan secara tertulis oleh Petugas BPOM Provinsi Lampung untuk tidak menjual lagi Kosmetik tanpa Izin Edar dan terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar dikumpulkan dan dimusnahkan ditempat oleh petugas.
- Bahwa benar untuk temuan ketiga yaitu pada hari Kamis, 3 November 2022 terhadap Terdakwa dilakukan penindakan dan diproses secara hukum oleh Petugas BPOM sehingga kemudian menjadi perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya menjual Kosmetik tanpa Izin Edar bertentangan dengan peraturan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Undang – Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang:



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2):

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm) selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui keterangan saksi-saksi, Ahli , keterangan terdakwa bahwa Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa terletak diJalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung.Bahwa Terdakwa membuka usaha Toko Kosmetik Trendshop Lampung yang terletak di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung sudah sejak 2 (dua) tahun.Bahwa sebelumnya Terdakwa membuka usaha Toko Kosmetik di daerah Kedamaian.Bahwa Toko Kosmetik Trendshop milik Terdakwa belum memiliki/memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar 14.00 WIB Toko Kosmetik Trendshop milik Terdakwa didatangi petugas BPOM Provinsi Lampung.Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Kosmetik milik Terdakwa ditemukan Kosmetik tanpa Izin Edar.Bahwa



Kosmetik tanpa Izin Edar yang ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis. Bahwa terhadap Kosmetik tanpa Izin Edar dimaksud diamankan dan dibawa oleh petugas BPOM Provinsi Lampung. Bahwa Terdakwa menyediakan Kosmetik tanpa Izin Edar karena adanya permintaan dari konsumen. Bahwa Terdakwa memperoleh Kosmetik tanpa Izin Edar dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Lazada dan Shopee dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan metode pembayaran Cash on Deliver (COD). Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dari Toko Kosmetik grosir di Bandar Lampung karena membeli dari aplikasi Lazada dan Shopee jauh lebih menguntungkan. Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual Kosmetik harus yang ada nomor Izin Edar dari BPOM. Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual Kosmetik harus atas Kosmetik yang memiliki nomor Izin Edar karena Terdakwa pernah diberi peringatan secara tertulis oleh petugas BPOM Provinsi Lampung. Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan peringatan tertulis untuk tidak menjual Kosmetik tanpa Izin Edar dari BPOM Lampung sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa untuk temuan pertama dan kedua Terdakwa hanya diperingatkan secara tertulis oleh Petugas BPOM Provinsi Lampung untuk tidak menjual lagi Kosmetik tanpa Izin Edar dan terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar dikumpulkan dan dimusnahkan ditempat oleh petugas. Bahwa untuk temuan ketiga yaitu pada hari Kamis, 3 November 2022 terhadap Terdakwa dilakukan penindakan dan diproses secara hukum oleh Petugas BPOM sehingga kemudian menjadi perkara ini. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya menjual Kosmetik tanpa Izin Edar bertentangan dengan peraturan.

Menimbang, bahwa Kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan oleh petugas BBPOM Bandar Lampung di Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) item/jenis barang terdiri dari :

No	Nama	Nomor Registrasi	Produsen/ Importir	Jumlah
Kosmetik				
1	Paket Kosmetik HN (Toner, Sabun Cair, Krim Siang, Krim Malam)	-	-	10 Paket
2	Lamela Play Color Eyes	-	-	3 Kotak
3	EyeBrow lbccndc	-	-	2 kotak
4	ADS Make up Kit	-	-	2 kotak
5	BB Bioaqua	-	-	3 kotak
6	Temulawak Cream 50 g	-	-	5 Kotak
7	Collagen Plus Vit E	-	-	4 Kotak
8	La Mei La BB Cushion	-	-	4 Pot
9	Maybelline Blush Fard A joues	-	-	2 Pot
10	Facial Mask Bioaqua	-	-	19 Sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Honey Facial Mask HCHANA	-	-	6	Sachet
12	Breylee Eyelash Growth Serum	-	-	3	Tube
13	La Mei La 01 blush on	-	-	5	Kotak
14	Mascara	-	-	4	Kotak
15	Superstay Matte ink	-	-	7	Pot
16	La Mei La Fashion eye shadow (hitam)	-	-	3	Kotak
17	Maybeline Fit Me consiler	-	-	1	Tube
18	La Mei La Face Stick 109	-	-	1	tube
19	La Mei La Blusher	-	-	2	Pot
20	Kiss Beauty Eyebrow 2 in 1	-	-	1	Pot
21	Krim Flek			1	Pot
22	La Mei La Eyeshadow	-	-	1	Pot
23	Dikalu Coco Venus			2	Pot
24	Roio Beauty			1	Pot
Lain-lain					
1	Buku penjualan, Nota Pembelian, Label	-	-	1	Bundel

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Undang – Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam penahanan kota agar dialihkan menjadi penahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Registrasi	Produsen/ Importir	Jumlah
Kosmetik				
1	Paket Kosmetik HN (Toner, Sabun Cair, Krim Siang, Krim Malam)	-	-	10 Paket
2	Lamela Play Color Eyes	-	-	3 Kotak
3	EyeBrow Ibcccndc	-	-	2 kotak
4	ADS Make up Kit	-	-	2 kotak
5	BB Bioaqua	-	-	3 kotak
6	Temulawak Cream 50 g	-	-	5 Kotak
7	Collagen Plus Vit E	-	-	4 Kotak
8	La Mei La BB Cushion	-	-	4 Pot



9	Maybelline Blush Fard A joues	-	-	2	Pot
10	Facial Mask Bioaqua	-	-	19	Sachet
11	Honey Facial Mask HCHANA	-	-	6	Sachet
12	Breylee Eyelash Growth Serum	-	-	3	Tube
13	La Mei La 01 blush on	-	-	5	Kotak
14	Mascara	-	-	4	Kotak
15	Superstay Matte ink	-	-	7	Pot
16	La Mei La Fashion eye shadow (hitam)	-	-	3	Kotak
17	Maybeline Fit Me consiler	-	-	1	Tube
18	La Mei La Face Stick 109	-	-	1	tube
19	La Mei La Blusher	-	-	2	Pot
20	Kiss Beauty Eyebrow 2 in 1	-	-	1	Pot
21	Krim Flek			1	Pot
22	La Mei La Eyeshadow	-	-	1	Pot
23	Dikalu Coco Venus			2	Pot
24	Roio Beauty			1	Pot
Lain-lain					
1	Buku penjualan, Nota Pembelian, Label	-	-	1	Bundel

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Undang – Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Undang – Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama	Nomor Registrasi	Produsen/ Importir	Jumlah
Kosmetik				
1	Paket Kosmetik HN (Toner, Sabun Cair, Krim Siang, Krim Malam)	-	-	10 Paket
2	Lamela Play Color Eyes	-	-	3 Kotak
3	Eye brow lbccndc	-	-	2 kotak
4	ADS Make up Kit	-	-	2 kotak
5	BB Bioaqua	-	-	3 kotak
6	Temulawak Cream 50 g	-	-	5 Kotak
7	Collagen Plus Vit E	-	-	4 Kotak
8	La Mei La BB Cushion	-	-	4 Pot
9	Maybelline Blush Fard A joues	-	-	2 Pot
10	Facial Mask Bioaqua	-	-	19 Sachet
11	Honey Facial Mask HCHANA	-	-	6 Sachet
12	Breylee Eyelash Growth Serum	-	-	3 Tube
13	La Mei La 01 blush on	-	-	5 Kotak
14	Mascara	-	-	4 Kotak
15	Superstay Matte ink	-	-	7 Pot
16	La Mei La Fashion eye shadow (hitam)	-	-	3 Kotak
17	Maybeline Fit Me consiler	-	-	1 Tube
18	La Mei La Face Stick 109	-	-	1 tube



19	La Mei La Blusher	-	-	2	Pot
20	Kiss Beauty Eyebrow 2 in 1	-	-	1	Pot
21	Krim Flek			1	Pot
22	La Mei La Eyeshadow	-	-	1	Pot
23	Dikalu Coco Venus			2	Pot
24	Roio Beauty			1	Pot
Lain-lain					
1	Buku penjualan, Nota Pembelian, Label	-	-	1	Bundel

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wini Noviarini, S.H., M.H., Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Julianoro Hutapea, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Dto.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Ernawati, S.H.